

**REKONSTRUKSI HAK ANAK PASCAKELAHIRAN DALAM PERSPEKTIF
ISLAM: ANALISIS NILAI SPIRITUAL, PENDIDIKAN, DAN KEMANUSIAAN
BERBASIS TARBIYATUL ATHFĀL**

Mu'adz Haidar Zulkarnain¹, Faqihuddin Akbar Mu'allim², Idham Kholid³, Erlina⁴,
Fachrul Ghazi⁵

^{1,2,3,4,5} Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Univeritas Islam Negeri Raden Intan Lampung
muashaidar69@gmail.com¹

ABSTRACT

This study reconstructs the concept of children's post-birth rights from an Islamic perspective by positioning spiritual, educational, and humanitarian values as the foundational principles of early child upbringing. Departing from contemporary approaches that tend to emphasize legal and physical aspects while marginalizing spiritual dimensions, this research re-examines Islamic teachings through the classical text Tarbiyatul Athfāl. A qualitative library-based approach is employed, using thematic analysis within the framework of maqāṣid al-sharī'ah. The findings demonstrate that children's rights in Islam extend beyond physical care and legal recognition to encompass the cultivation of spiritual consciousness, moral character, and human dignity from birth. Spiritual values are embedded in practices such as the recitation of the adhan, tahnīk, giving meaningful names, and performing aqiqah, which function as early internalization of monotheism and Islamic identity. Educational values are reflected in parenting based on role modeling, affection, and continuous moral habituation. Meanwhile, humanitarian values emphasize protection, welfare, and respect for children as dignified human beings. This reconstruction affirms that Islamic teachings provide a holistic and integrative framework for safeguarding children's post-birth rights and remain highly relevant in addressing contemporary challenges in child education and upbringing.

Keywords: *Children's rights, Islam, Spiritual values, Islamic education, Humanity*

ABSTRAK

Penelitian ini merekonstruksi konsep hak anak pascakelahiran dalam perspektif Islam dengan menempatkan nilai spiritual, pendidikan, dan kemanusiaan sebagai fondasi utama pengasuhan sejak awal kehidupan. Berangkat dari kecenderungan pemenuhan hak anak yang bersifat normatif-legal dan cenderung mengabaikan dimensi spiritual, penelitian ini menawarkan pembacaan ulang ajaran Islam melalui kitab Tarbiyatul Athfāl sebagai sumber klasik pendidikan anak. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan dan analisis tematik berbasis maqāṣid al-syarī'ah. Hasil kajian menunjukkan bahwa hak anak

dalam Islam tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik dan administratif, tetapi mencakup pembentukan kesadaran ketuhanan, karakter moral, dan martabat kemanusiaan sejak kelahiran. Nilai spiritual diwujudkan melalui praktik adzan, tahnik, pemberian nama yang baik, dan aqiqah sebagai bentuk internalisasi tauhid dan identitas keislaman. Nilai pendidikan tampak dalam pengasuhan berbasis keteladanan, kasih sayang, dan pembiasaan akhlak yang berkelanjutan. Sementara itu, nilai kemanusiaan menegaskan kewajiban perlindungan, pemeliharaan kesejahteraan, serta penghormatan terhadap anak sebagai subjek bermartabat. Rekonstruksi ini menegaskan bahwa ajaran Islam menawarkan kerangka pengasuhan anak yang holistik, integratif, dan tetap relevan dalam menghadapi tantangan pendidikan dan pengasuhan di era modern.

Kata Kunci: Hak anak, Islam, Nilai spiritual, Pendidikan Islam, Kemanusiaan

A. Pendahuluan

Pemenuhan hak anak merupakan isu fundamental dalam pembangunan manusia dan peradaban. Dalam diskursus kontemporer di Indonesia, hak anak umumnya dipahami dalam kerangka legal dan administratif, seperti pemenuhan identitas hukum, perlindungan fisik, serta akses terhadap pendidikan dan kesejahteraan sosial (Mubarak, 2022). Pemenuhan hak anak merupakan isu fundamental dalam pembangunan manusia dan peradaban. Dalam berbagai diskursus kontemporer, hak anak umumnya dipahami dalam kerangka legal dan administratif, seperti pemenuhan identitas hukum, perlindungan fisik, dan akses terhadap pendidikan formal.

Pendekatan tersebut, meskipun penting, cenderung menempatkan anak sebagai objek kebijakan dan belum sepenuhnya menyentuh dimensi spiritual dan moral yang menjadi fondasi pembentukan kepribadian manusia sejak awal kehidupan.

Dalam perspektif Islam, anak dipandang sebagai amanah ilahi yang memiliki hak-hak fundamental sejak kelahirannya. Hak tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis dan material, tetapi juga mencakup pembentukan nilai ketuhanan, akhlak, dan martabat kemanusiaan. Dalam perspektif Islam, anak dipandang sebagai amanah ilahi yang memiliki hak-hak fundamental sejak kelahirannya. Hak tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek biologis dan material,

tetapi juga mencakup pembentukan nilai ketuhanan, akhlak, dan martabat kemanusiaan. Praktik-praktik keagamaan seperti adzan, tahnik, pemberian nama yang baik, dan aqiqah bukan sekadar tradisi simbolik, melainkan bagian dari sistem pendidikan dan perlindungan anak yang bersifat holistik (Nasrullah, 2019). Nilai-nilai tersebut berfungsi sebagai pondasi awal dalam pembentukan identitas religius dan moral anak sejak masa bayi. Namun demikian, dalam praktik pengasuhan modern, nilai-nilai spiritual ini sering kali terpinggirkan oleh pola asuh yang menekankan efisiensi, rasionalitas, dan pencapaian material.

Namun demikian, dalam praktik pengasuhan modern, dimensi spiritual dalam pemenuhan hak anak sering kali terpinggirkan. Pola asuh kontemporer cenderung menekankan rasionalitas, efisiensi, dan pencapaian material, sehingga pendidikan anak lebih berorientasi pada aspek kognitif dan keterampilan teknis dibandingkan pembentukan karakter dan spiritualitas (Madyawati, Nurjannah, & Che Mustafa, 2023). Kondisi ini berpotensi melahirkan kesenjangan antara nilai-nilai

normatif Islam dan realitas pengasuhan anak dalam kehidupan sosial masyarakat Muslim Indonesia.

Sejumlah penelitian terdahulu di Indonesia telah mengkaji hak anak dari berbagai perspektif, seperti hukum Islam, hukum positif, dan perlindungan anak pasca perceraian. Kajian tentang hak atas akta kelahiran menunjukkan masih adanya persoalan pengakuan identitas dan perlindungan hukum bagi anak-anak dalam kondisi sosial tertentu (Hafidati & Rahmaddani, 2020). Penelitian lain menyoroti lemahnya pemenuhan nafkah dan hak asuh anak akibat ketidakpatuhan orang tua setelah perceraian, meskipun telah diatur dalam hukum Islam dan hukum nasional (Rasidi, Listyaningrum, Sari, & Risdiana, 2024). Meskipun penting, kajian-kajian tersebut umumnya bersifat parsial dan berfokus pada aspek yuridis, sehingga belum secara komprehensif merekonstruksi konsep hak anak pascakelahiran sebagai kesatuan nilai spiritual, pendidikan, dan kemanusiaan.

Salah satu karya klasik yang memberikan perhatian mendalam terhadap pendidikan dan hak anak adalah kitab *Tarbiyatul Athfāl*. Kitab ini menegaskan bahwa pendidikan

anak dimulai sejak kelahiran melalui pengasuhan berbasis kasih sayang, keteladanan, dan pembiasaan nilai-nilai keislaman. Namun, kajian akademik yang menjadikan Tarbiyatul Athfāl sebagai basis rekonstruksi konseptual hak anak pascakelahiran masih relatif terbatas. Oleh karena itu, diperlukan pembacaan ulang terhadap ajaran Islam klasik dengan pendekatan yang kontekstual dan integrative.

Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep hak anak pascakelahiran dalam perspektif Islam dengan menitikberatkan pada nilai spiritual, pendidikan, dan kemanusiaan berbasis Tarbiyatul Athfāl, serta dianalisis menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah. Pendekatan ini dipandang relevan karena mampu menjembatani ajaran normatif Islam dengan realitas sosial kontemporer dalam upaya perlindungan dan pengasuhan anak (Fahrudin, 2021). Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah kajian pendidikan Islam dan hukum keluarga Islam. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan konseptual bagi orang tua, pendidik, dan pembuat kebijakan dalam

membangun model pengasuhan anak yang holistik dan berkeadilan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman makna, nilai, dan konstruksi konseptual hak anak pascakelahiran dalam perspektif Islam melalui penelaahan teks dan wacana keilmuan, bukan pengukuran kuantitatif (Madyawati et al., 2023). Studi kepustakaan relevan digunakan dalam penelitian keislaman yang bertujuan menggali konsep normatif dan nilai edukatif dari sumber-sumber teks klasik dan kontemporer.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari kitab Tarbiyatul Athfāl yang memuat ajaran mengenai pendidikan, pengasuhan, dan pemenuhan hak anak sejak kelahiran dalam perspektif Islam. Kitab ini diposisikan sebagai sumber utama dalam merekonstruksi nilai spiritual, pendidikan, dan kemanusiaan dalam konsep hak anak pascakelahiran. Data sekunder diperoleh dari buku-buku ilmiah dan

artikel jurnal nasional yang membahas hak anak, pendidikan Islam, hukum keluarga Islam, serta perlindungan anak dalam konteks masyarakat Indonesia (Jafar, 2024).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu dengan menelusuri, menginventarisasi, dan menyeleksi sumber-sumber pustaka yang relevan dengan fokus penelitian. Teknik ini lazim digunakan dalam penelitian kepustakaan untuk memperoleh data tekstual yang akurat dan sistematis dalam kajian pendidikan Islam dan hukum Islam (Irawansah, Susanti, & Sohimah, 2023).

Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik (*thematic analysis*). Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi konsep, istilah, dan prinsip hak anak pascakelahiran yang terkandung dalam teks Tarbiyatul Athfāl, khususnya yang berkaitan dengan praktik spiritual, pengasuhan, dan perlindungan anak. Sementara itu, analisis tematik digunakan untuk mengelompokkan temuan ke dalam tema-tema utama, yaitu nilai spiritual, nilai pendidikan, dan nilai kemanusiaan, sebagaimana lazim

diterapkan dalam kajian pendidikan dan sosial-keagamaan (Nasrullah, 2019)

Dalam rangka merekonstruksi konsep hak anak pascakelahiran, penelitian ini menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah sebagai kerangka analisis. Pendekatan ini digunakan untuk menafsirkan dan mengontekstualisasikan temuan tekstual agar selaras dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Pendekatan maqāṣid al-syarī'ah dipandang relevan dalam kajian hukum dan pendidikan Islam karena mampu menjembatani nilai normatif Islam dengan realitas sosial kontemporer (Fahrudin, 2021).

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan konsep dengan membandingkan temuan dari teks klasik dengan pandangan akademik kontemporer dalam bidang pendidikan Islam dan hukum keluarga Islam. Langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa rekonstruksi konsep hak anak pascakelahiran yang dihasilkan

bersifat komprehensif, kontekstual, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah (Muhammad Syarif, 2022).

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak anak pascakelahiran dalam perspektif Islam memiliki fondasi yang bersifat holistik, mencakup dimensi spiritual, pendidikan, dan kemanusiaan secara terpadu. Kitab Tarbiyatul Athfāl menegaskan bahwa sejak kelahirannya, anak telah memiliki hak spiritual yang diwujudkan melalui praktik adzan, tahnik, pemberian nama yang baik, dan pelaksanaan aqiqah. Praktik-praktik tersebut tidak sekadar ritual keagamaan, tetapi berfungsi sebagai sarana internalisasi nilai tauhid dan pembentukan identitas religius anak sejak fase awal kehidupan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Nasrullah (2019) dan Irawansah dkk. (2023) yang menekankan bahwa praktik spiritual pascakelahiran memiliki nilai pedagogis dan edukatif yang berpengaruh terhadap perkembangan moral dan spiritual anak.

Selain dimensi spiritual, hak pendidikan anak pascakelahiran menempati posisi yang sangat penting dalam ajaran Islam. Tarbiyatul Athfāl memandang bahwa pendidikan anak dimulai sejak lahir melalui pengasuhan berbasis kasih sayang, keteladanan, dan pembiasaan akhlak mulia dalam lingkungan keluarga. Orang tua diposisikan sebagai pendidik utama yang bertanggung jawab membentuk karakter anak secara berkelanjutan. Pandangan ini diperkuat oleh Triani dkk. (2021) yang menegaskan peran strategis keluarga dalam pembentukan karakter anak usia dini, serta Madyawati dkk. (2023) yang menunjukkan pentingnya integrasi nilai pendidikan Islam dengan pendekatan pengasuhan modern. Dengan demikian, pendidikan dalam Islam dipahami sebagai hak fundamental anak yang bersifat menyeluruh, tidak terbatas pada aspek akademik semata.

Dimensi kemanusiaan dalam hak anak pascakelahiran menegaskan anak sebagai subjek bermartabat yang berhak memperoleh perlindungan, kesejahteraan, dan pengakuan identitas. Dalam kerangka maqāṣid

al-syarī'ah, pemenuhan hak tersebut berkaitan erat dengan upaya menjaga jiwa, keturunan, dan akal. Namun, berbagai penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pemenuhan hak kemanusiaan anak masih menghadapi tantangan serius, seperti persoalan akta kelahiran, nafkah, dan perlindungan hukum. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai normatif Islam dan realitas sosial yang dihadapi anak-anak dalam kehidupan masyarakat.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekonstruksi konsep hak anak pascakelahiran sebagai sistem pengasuhan Islami yang integratif dan kontekstual. Pendekatan maqāsid al-syarī'ah digunakan untuk menempatkan hak anak tidak hanya sebagai kewajiban normatif, tetapi sebagai upaya mewujudkan tujuan syariat Islam secara substantif. Rekonstruksi ini menegaskan bahwa nilai spiritual, pendidikan, dan kemanusiaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam pemenuhan hak anak pascakelahiran. Dengan kerangka ini, ajaran Islam terbukti tetap relevan dan adaptif dalam menjawab tantangan pengasuhan

anak di era modern tanpa kehilangan landasan teologis dan moralnya.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa hak anak pascakelahiran dalam perspektif Islam merupakan konsep yang bersifat holistik dan integratif, mencakup nilai spiritual, pendidikan, dan kemanusiaan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Islam menempatkan anak sebagai amanah ilahi yang memiliki hak-hak fundamental sejak kelahirannya, bukan hanya dalam aspek fisik dan administratif, tetapi juga dalam pembentukan kesadaran ketuhanan, karakter moral, dan martabat kemanusiaan. Kitab Tarbiyatul Athfāl menunjukkan bahwa pemenuhan hak anak dimulai sejak fase awal kehidupan melalui praktik spiritual, pengasuhan berbasis kasih sayang, serta perlindungan terhadap kesejahteraan dan identitas anak.

Rekonstruksi konsep hak anak pascakelahiran melalui pendekatan maqāsid al-syarī'ah menegaskan bahwa pemenuhan hak anak tidak dapat dipahami secara parsial atau sektoral. Nilai spiritual berfungsi sebagai fondasi pembentukan iman dan identitas religius, nilai pendidikan

membentuk akhlak dan karakter anak secara berkelanjutan, sedangkan nilai kemanusiaan menjamin perlindungan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap martabat anak sebagai subjek bermartabat. Ketiga nilai tersebut saling melengkapi dan menjadi kerangka normatif sekaligus aplikatif dalam pengasuhan anak.

Dalam konteks era modern, penelitian ini menegaskan bahwa ajaran Islam tentang hak anak pascakelahiran tetap relevan dan adaptif dalam menjawab tantangan pengasuhan dan pendidikan anak. Oleh karena itu, pemenuhan hak anak tidak hanya menjadi tanggung jawab orang tua, tetapi juga tanggung jawab kolektif masyarakat dan negara dalam membangun sistem pengasuhan yang berkeadilan, berorientasi pada nilai spiritual, dan menjunjung tinggi kemanusiaan. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan konseptual dalam pengembangan kajian pendidikan Islam dan penguatan kebijakan perlindungan anak berbasis nilai-nilai keislaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahrudin. (2021). Nalar Konstruktif Maqashid Syariah Dalam Studi Hukum Islam (Sebuah Studi Pengantar dalam Ilmu Maqashid Syariah). *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 6(1). <https://doi.org/10.22515/alahkam.v6i1.3744>
- Hafidati, H. A. P., & Rahmaddani, I. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Anak Panti Asuhan di Kota Tangerang dalam Memperoleh Akta Kelahiran. *Syaksia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 21(2), 187–208.
- Irawansah, O. I., Susanti, S., & Sohimah, S. (2023). Pendidikan dan Kebutuhan Bagi Bayi Baru Lahir Perspektif Islam dan Ilmu Kebidanan. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01). <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1969>
- Jafar, M. (2024). Tinjauan Yuridis Hak Asuh Anak (Hadhanah) Setelah Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam. *Rechtsnormen Jurnal Komunikasi Dan Informasi Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.56211/rechtsnormen.v3i1.625>

- Madyawati, L., Nurjannah, N., & Che Mustafa, M. (2023). Integration between the Western and Islamic Parenting Models: Content Analysis in A Literature Review. *Jurnal Tarbiyatuna*, 14(2). <https://doi.org/10.31603/tarbiyatuna.v14i2.10584>
- Mubarok, N. (2022). Pemenuhan Hak Anak dalam Hukum Nasional Indonesia. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 25(1). <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.31-44>
- Muhammad Syarif. (2022). Pendekatan Bayani, Burhani dan Irfani dalam Pengembangan Hukum Islam. *Jurnal Al-Mizan*, 9(2). <https://doi.org/10.54621/jiam.v9i2.430>
- Nasrullah, Y. M. (2019). Nilai-Nilai Pedagogis Dalam Hadits Nabi Tentang Adzan Di Telinga Bayi. *Jurnal Pendidikan UNIGA*, 13(1).
- Rasidi, S. A., Listyaningrum, N., Sari, N. L. A., & Risdiana, R. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Dipenuhi Nafkahnya Oleh Seorang Ayah Pasca Perceraian Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Hukum Agama Hindu Widya Kerta*, 7(1). <https://doi.org/10.53977/wk.v7i1.1802>